

Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Factors affecting murabahah margin income in Islamic commercial banks and sharia business units

Adi Yulianto

Program Studi D4 Keuangan Syariah, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: adi.yulianto13@gmail.com

Ade Ali Nurdin

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: ade.nurdin@polban.ac.id

Ine Mayasari

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: ine.mayasari@polban.ac.id

Abstract: *Murabahah contracts that become the most popular at Islamic banks are an important thing to study. Especially the determination of profit margins that do not have clear rules therefore things that can enlarge and reduce murabahah margin income are interesting to study. This study aims to determine the factors that can determine the murabahah margin income, as well as to find out the variables that predominantly influence the murabahah margin income. The objects used in this study are Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units in Indonesia. The period used starts from 2014 until 2018. The data used is secondary data then the data is processed using panel data regression method. The results show overhead costs, profit sharing of third party funds, volume of murabahah financing, and deposit rates have an influence on murabahah profit margins and inflation has no effect on murabahah profit margins. The volume of murabahah financing is a factor that has a dominant influence on murabahah profit margins.*

Keywords: *murabaha, income, Islamic commercial banks, sharia business unit.*

1. Pendahuluan

Akad *murabahah* yang hingga saat ini telah menjadi akad yang sangat populer dilaksanakan pada perbankan syariah perlu dijadikan perhatian khusus dikarenakan pendapatan perbankan syariah paling banyak berasal dari akad ini (Anisa & Tripuspitorini, 2019). Sehingga dapat dikatakan tulang punggung operasional bank syariah adalah akad *murabahah*-nya. Sejatinya tugas itu seharusnya dilimpahkan kepada akad kerjasama yang menjadi ciri khas perbankan syariah yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Persoalan ini dilatarbelakangi oleh mudahnya pengelolaan bagi bank dalam menjalankan akad *murabahah*. Hubungan yang hanya sebatas pemberi dan pinjaman, bank syariah tidak harus berkecimpung dalam dunia bisnis para calon nasabah. Selain bersifat investasi jangka pendek, *murabahah* juga menjadi akad yang dapat memberikan keuntungan yang lebih pasti dibandingkan dengan akad-akad yang lain seperti *mudharabah* dan juga *musyarakah*. *Margin* yang dapat dirubah sedemikian rupa pula yang membuat bank syariah nyaman dalam mengelola pembiayaan *murabahah*. *Margin* keuntungan *murabahah* yang penentuannya tidak diatur

secara jelas oleh pemerintah ataupun badan pengawas syariah membuat persentase *margin* keuntungan *murabahah* dapat mencapai angka yang sangat tinggi. Tingginya persentase *margin* keuntungan memungkinkan angsuran pembiayaan *murabahah* menjadi lebih besar dibandingkan dengan angsuran kredit pada perbankan konvensional.

Tabel 1. Perbandingan Angsuran Kredit dan Pembiayaan

Bank Konvensional	Angsuran/bulan	Bank Syariah	Angsuran/Bulan
BCA	Rp. 4.953.000	BNI Syariah	Rp. 5.532.000
BRI	Rp. 4.951.775	BCA Syariah	Rp. 5.584.000
BNI	Rp. 4.982.005	Bank Muamalat	Rp. 5.399.505
Rata-Rata	Rp. 4.962.260	Rata-Rata	Rp. 5.501.962

Sumber: Dari berbagai sumber, data diolah kembali

Dewasa ini rata-rata angsuran bank syariah dapat mencapai kurang lebih 10% lebih besar dibandingkan dengan angsuran yang ada pada perbankan konvensional. Tingginya besar angsuran akad *murabahah* dapat menurunkan ketertarikan masyarakat untuk melakukan pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah. Ketidajelasan ketentuan dalam menentukan *margin murabahah* membuat hal-hal yang dapat mempengaruhi pendapatan *margin* menarik untuk dikaji. Dengan latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 1. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* dan faktor apa yang memiliki pengaruh paling dominan dalam menciptakan pendapatan *margin* keuntungan *murabahah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah?

2. Kajian Pustaka

Menurut Muhamad (2004) yang dapat mempengaruhi *margin* keuntungan *murabahah* adalah biaya overhead, cost of loanable fund, dan profit target. Didalam bukunya beliau juga menjelaskan lebih lanjut dan menyinggung beberapa hal seperti biaya gaji, biaya penyusutan aktiva tetap, biaya penyisihan penghapusan aktiva, biaya yang berhubungan dengan administrasi dan umum serta biaya lainnya yang digolongkan menjadi biaya overhead dari suatu bank. Biaya ini akan ditutupi oleh adanya pendapatan yang diterima oleh bank yang salah satunya adalah berasal dari *margin murabahah*. Atas dasar hal tersebut maka dapat dibuat hipotesis bahwa biaya overhead dapat mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* (H1).

Selain biaya overhead, beliau juga menjelaskan bahwa *margin* keuntungan tidak luput dari pengaruh atas kewajiban bank kepada nasabah dalam bentuk bagi hasil dana pihak ketiga. Sama halnya dengan biaya overhead, karena bagi hasil ini akan dianggap seperti biaya, maka bank akan berusaha menutupinya dengan adanya pendapatan yang dihasilkan dari berbagai akad dimana pendapatan yang paling besar berasal dari akad *murabahah*. maka dapat dibuat hipotesis berupa bagi hasil dana pihak ketiga memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah* (H2).

Besarnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada masyarakat dapat juga mempengaruhi kenaikan dan penurunan dari pendapatan yang diperoleh dari *margin* keuntungan *murabahah*. Volume pembiayaan *murabahah* yang didasarkan kepada jumlah penyaluran dana pada akad *murabahah* dapat dipengaruhi oleh perbedaan jenis dan harga dari komoditas yang diperjual belikan di dalam akadnya. Semakin mahal harga perolehan dari suatu komoditas maka akan menciptakan pembiayaan bank dalam bentuk akad *murabahah* yang besar pula. Semakin besar pembiayaan secara langsung akan menghasilkan *margin* keuntungan yang besar. Maka hipotesis

dapat dibuat bahwa volume pembiayaan *murabahah* dapat mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* (H3).

Suku bunga deposito diduga mempengaruhi naik turunnya *margin* keuntungan *murabahah* dikarenakan bagi hasil dana pihak ketiga akan menggunakan suku bunga deposito sebagai acuan agar dapat bersaing dengan bank konvensional. Agar dapat menciptakan bagi hasil yang kompetitif dengan bank konvensional maka perbankan syariah akan mengacu kepada suku bunga. Diharapkan dengan kompetitifnya bagi hasil dengan suku bunga akan menarik nasabah untuk menyimpan dananya pada perbankan syariah. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dibuat hipotesis bahwa pendapatan *margin murabahah* dapat dipengaruhi oleh adanya suku bunga deposito (H4).

Muhamad (2004) mengatakan bahwa inflasi dapat mempengaruhi *margin* keuntungan *murabahah* sesuai dengan pernyataan Rivai dan Andria dalam Wahyudi (2017) bahwa bank akan sangat rentan dengan adanya resiko inflasi terkait dengan mobilitas dananya. Maka untuk menanggulangi adanya resiko inflasi bank akan menciptakan *margin* keuntungan yang disesuaikan dengan adanya tingkat inflasi. Akibatnya pendapatan bank akan meningkat. Sehingga dapat dibuat hipotesis bahwa tingkat inflasi memiliki pengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah* (H5).

Selain pernyataan Muhamad, Karim (2010) juga menjelaskan bahwa penetapan *margin* keuntungan *murabahah* dapat mempertimbangkan beberapa hal yaitu DCMR, ICMR dan ECRI. Pertimbangan ini biasanya didiskusikan pada rapat tim ALCO (*Asset Liabilities Committee*) yaitu rapat tim yang dibuat oleh bank yang akan mendiskusikan berbagai macam hal yang berkaitan dengan strategi dan keputusan yang akan diambil oleh bank yang diantaranya adalah penetapan *margin* keuntungan *murabahah*. menurut beliau bank akan mempertimbangkan kondisi dari bank pesaing yaitu bank syariah yang lain sebagai bentuk kompetitor tidak langsung dengan melihat tingkat *margin* rata-rata perbankan syariah dan juga bank konvensional sebagai bentuk dari kompetitor tidak langsung dengan melihat suku bunga. Selain dua kondisi tersebut, sama halnya dengan pernyataan Muhamad, Karim juga menjelaskan adanya *expected return* yang kompetitif dengan bank konvensional dapat menentukan *margin* keuntungan *murabahah* pada perbankan syariah. semakin besar bagi hasil atau *expected return* yang diharapkan oleh para nasabah penyimpan dana maka dapat memperbesar keuntungan atau pendapatan *margin murabahah*.

3. Metode Penelitian

Objek sekaligus populasi aygn digunakan pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan pengambilan sampel menggunakan metode probability sampling dengan teknik cluster *random* sampling dimana kelompok bank yang teramassuk kedalam BUS dan kelompok bank yang termasuk UUS akan dipilih secara *random* atau acak pada setiap masing masing kelompok dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota dari kelompok tersebut. Bank-bank yang terpilih berdasarkan hal tersebut adalah BRI Syariah, Muamalat, Mega Syariah, Bukopin Syariah, CIMB Niaga, OCBC NISP, Danamon, dan Permata. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data gabungan atau data panel. Data berasal dari publikasi laporan triwulan masing masing bank yang terpilih dengan kurun waktu dari 2014 hingga 2018. Software Eviews menjadi software pilihan penulis yang digunakan untuk pengolahan data. *Eviews* dipilih karena dirasa lebih cocok untuk digunakan pada bentuk data gabungan antara time series dan cross sections atau biasa disebut data panel.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pemilihan Model

Pemilihan metode perlu dilakukan dalam pengolaha data panel. Pemilihan metode ini didasarkan oleh hasil uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier*.

Tabel 2. Uji *Chow*

Redundant *Fixed Effects* Tests
Equation: Untitled
Test cross-section *fixed effects*

<i>Effects</i> Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	81.669089	(7,147)	0.0000
Cross-section <i>Chi-square</i>	253.918184	7	0.0000

Setelah dilakukan uji *Chow* didapatkan hasil berupa nilai Probabilitas *Chi Square* sebesar 0,000 yang artinya metode yang terpilih adalah metode *Fixed Effect* dibandingkan dengan metode *Common Effect*. Selanjutnya diujikan kembali untuk menentukan metode terbaik antara *Fixed Effect* dan *Random Effect* melalui uji *Hausman*.

Tabel 3. Uji *Hausman*

Correlated *Random Effects* - *Hausman* Test
Equation: Untitled
Test cross-section *random effects*

Test Summary	<i>Chi-Sq.</i> Statistic	<i>Chi-Sq.</i> d.f.	Prob.
Cross-section <i>random</i>	0.000000	5	1.0000


Hasil uji *Hausman* menunjukkan bahwa nilai probabilitas 1,000 yang artinya metode yang terpilih atau terbaik untuk digunakan sebagai estimator adalah dengan menggunakan metode *Random Effect*. Karena yang terpilih adalah *Random Effect* maka selanjutnya perlu dilakukan uji *Lagrange Multiplier* untuk menentukan model terbaik antara *Random Effect* dan *Common Effect*.

Tabel 4. Uji *Lagrange Multiplier*

Lagrange multiplier Tests for *Random Effects*
Null hypotheses: No *effects*
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	235.5685 (0.0000)	45.07439 (0.0000)	280.6429 (0.0000)

Didapatkan hasil dari uji *Lagrange Multiplier* adalah nilai probabilitas sebesar 0,000 yang memiliki makna bahwa metode terbaik yang dapat digunakan sebagai estimator adalah metode *Random Effect*. Kemudian model di uji normalitasnya dengan melihat nilai *Jarque-bera*.



Gambar 1. Uji Normalitas pertama


Didapatkan hasil nilai *Jarque-bera* sebesar 0,0017 dimana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan nilai kritis atau tingkat kepercayaan sebesar 0,05. Artinya model tidak lulus uji normalitas sehingga perlu dilakukan *treatment* berupa pentransformasian data menggunakan logaritma natural (Ln). Bentuk persamaan regresi awal yaitu:

$$MM = c + BO + BDPK + VP + SBD + I$$

Kemudian ditransformasikan menjadi bentuk logaritma natural atau Ln sebagai berikut:

$$\text{Ln}MM = c + \text{Ln}BO + \text{Ln}BDPK + \text{Ln}VP + SBD + I$$

Berikut adalah hasil perhitungannya kembali setelah data ditransformasi.



Gambar 2. Uji Normalitas setelah transformasi

Setelah model di uji kembali normalitasnya, didapatkan nilai *Jarque-bera* sebesar 0,505 yang mana nilai tersebut lebih besar dari nilai kritis yang artinya data yang digunakan telah terdistribusi normal.

4.2. Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Jika suatu model mengalami gejala multikolinearitas maka dapat dikatakan bahwa model tetap tidak bias tetapi model tersebut dapat kehilangan keefienannya. uji multikoliearitas dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing –masing dari variabel bebas terhadap variabel bebas lainnya.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Correlation					
	BAGI_HASIL...	INFLASI	OVERHEAD	SUKU_BUN...	VOLUME
BAGI_HASIL...	1.000000	-0.148567	0.897478	-0.080141	0.742388
INFLASI	-0.148567	1.000000	-0.101425	0.767708	0.004989
OVERHEAD	0.897478	-0.101425	1.000000	-0.034336	0.700638
SUKU_BUN...	-0.080141	0.767708	-0.034336	1.000000	0.004556
VOLUME	0.742388	0.004989	0.700638	0.004556	1.000000

Menurut Ghozali (2013) suatu data mengalami gejala multikolinearitas apabila korelasi antar variabel bebas memiliki nilai yang melebihi 0,90. Berdasarkan gambar diatas, nilai korelasi antar variabel bebas tidak ada melebihi 0,90. Artinya data tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Menurut Gujarati (2009) metode penelitain yang berbentuk OLS (*Ordinary Least Square*) contohnya metode CEM dan FEM harus melewati uji asumsi klasik meskipun tidak semua uji harus dilakukan. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa metode *Generalized Least Square* (GLS) dapat menghasilkan model yang bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). *Generalized Least Square* (GLS) adalah bentuk perubahan metode OLS yang sudah dapat memuaskan asumsi klasik.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode *Glejser*, yaitu dengan meregresikan variabel bebas dengan nilai absolut dari residualnya.

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS

Sample (adjusted): 3/01/2014 12/01/2018

Periods included: 20

Cross-sections included: 8

Total panel (balanced) observations: 160

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.464644	0.370767	-1.253197	0.2120
BAGI_HASIL_DPK	0.021847	0.063860	0.342102	0.7327
INFLASI	0.014489	0.022987	0.630309	0.5294
OVERHEAD	0.033212	0.055031	0.603509	0.5471
SUKU_BUNGA_DEPOS				
ITO	0.029559	0.040702	0.726225	0.4688
VOLUME	-0.000135	0.014114	-0.009533	0.9924
R-squared	0.059278	Mean dependent var		0.477712
Adjusted R-squared	0.028735	S.D. dependent var		0.321461
S.E. of regression	0.316809	Akaike info criterion		0.575741
Sum squared resid	15.45663	Schwarz criterion		0.691060
Log likelihood	-40.05930	Hannan-Quinn criter.		0.622568
F-statistic	1.940815	Durbin-Watson stat		0.767362
Prob(F-statistic)	0.090659			

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang menggunakan metode *Glejser*, didapat nilai probabilitas yang melebihi nilai kritis untuk semua variabel. Maka menurut Priyatno (2012) apabila nilai signifikansi telah melebihi nilai kritis 0,05, maka data bersifat homogen atau dapat dikatakan

tidak terjadi heteroskedastisitas.

Metode *Generalized Least Square* (GLS) sebenarnya sudah dapat menghilangkan adanya heteroskedastisitas pada suatu data (Gujarati & Porter, 2009). Karena salah satu *treatment* agar model terbebas dari gejala heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan metode GLS. Berdasarkan hal diatas, maka model dalam penelitian terbebas dari heteroskedastisitas

Uji Autokorelasi

Untuk pengujiannya dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Durbin Watson* dan juga *Run Test*. Metode yang paling terkenal di kalangan para peneliti adalah metode *Durbin Watson*.

Terdapat banyak pendapat bahwa uji autokorelasi tidak perlu dilakukan pada data yang berbentuk panel dikarenakan autokorelasi lebih sering terjadi pada data *time series* dibandingkan dengan data *cross section* sedangkan data panel lebih menyerupai data *cross section* dibandingkan data *time series*.

Tabel 7. Uji Autoorelasi

R-squared	0.929914	Mean dependent var	4.442648
Adjusted R-squared	0.927638	S.D. dependent var	1.183595
S.E. of regression	0.318389	Sum squared resid	15.61122
F-statistic	408.6576	Durbin-Watson stat	1.875665
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil uji Autokorelasi dengan menggunakan metode *Durbin Watson* didapatkan nilai DW sebesar 1,875. Angka tersebut harus dibandingkan dengan nilai yang terdapat pada tabel *Durbin Watson*. Dengan jumlah data sebesar 160 (n) dan jumlah variabel bebas sebanyak 5 (k), maka didapatkan nilai dL sebesar 1,677 dan nilai dU sebesar 1,806. Berdasarkan hasil tersebut maka nilai DW berada diatas dU dan masih berada di bawah nilai 4-dL ($dU < DW < 4-dU$). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.

4.3. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Bedasarkan model estimasi yang terpilih yaitu *random effect* yang kemudian telah diujikan dengan asumsi klasik, berikut ini merupakan hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan alat bantu *software EVIEWS ver 9*:

Tabel 8. Analisis Regresi Data Panel

Dependent Variable: *MARGIN_MURABAHAH*
 Method: Panel EGLS (Cross-section *random effects*)
 Sample (adjusted): 3/01/2014 12/01/2018
 Periods included: 20
 Cross-sections included: 8
 Total panel (balanced) observations: 160
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-9.359370	0.377217	-24.81161	0.0000
BAGI_HASIL_DPK	0.215122	0.051765	4.155784	0.0001
INFLASI	-0.022512	0.016715	-1.346806	0.1800
OVERHEAD	0.551909	0.050459	10.93773	0.0000
SUKU_BUNGA_DEPOSITO	0.182077	0.029428	6.187130	0.0000
VOLUME	0.722987	0.018846	38.36217	0.0000

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section <i>random</i>		0.121309	0.2204
Idiosyncratic <i>random</i>		0.228143	0.7796
Weighted Statistics			
R- <i>squared</i>	0.929914	Mean dependent var	4.442648
Adjusted R- <i>squared</i>	0.927638	S.D. dependent var	1.183595
S.E. of regression	0.318389	Sum <i>squared</i> resid	15.61122
F-statistic	408.6576	Durbin-Watson stat	1.875665
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil dari tabel diatas maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$MM = 9.35937 + 0.55190*BO + 0.21512*BDPK + 0.72298*VP + 0.18207*SBD - 0.02251*I$$

Standardized coefficient dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan faktor mana yang memiliki pengaruh paling dominan. Nilai *standardized coefficient* didapatkan dengan mengalikan besar koefisien variabel bebas dengan standar deviasinya setelah dibagi dengan standar deviasi dari variabel terikat. Variabel bebas yang memiliki nilai *standardized coefficient* paling besar diantara variabel bebas lainnya, maka variabel tersebut dapat dikatakan memiliki pengaruh paling dominan diantara variabel bebas lainnya (Gujarati, 2009). Setelah dilakukan perhitungan tersebut, volume pembiayaan murabahah memiliki nilai *standardized coefficient* paling besar diantara variabel lain yaitu sebesar 0,73 yang dapat dimaknai bahwa volume pembiayaan *murabahah* harus menjadi perhatian bagi perbankan syariah baik itu bank umum syariah maupun unit usaha syariah guna mengoptimalkan pendapatan karena volume pembiayaan adalah faktor yang memiliki pengaruh paling dominan diantara variabel independen lain yang digunakan pada penelitian ini terhadap pendapatan *margin murabahah*.

4.4. Koefisien Korelasi

Dilihat dari hasil pengolahan data diatas, terdapat nilai R *squared* sebesar 0,929. Dengan mengakar kuadratkan nilai dari R *squared* tersebut maka akan didapat nilai koefisien korelasi atau yang biasa disebut juga dengan nilai R yang digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat yaitu sebesar 0,964. Nilai R memiliki angka yang mendekati 1, artinya tingkat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah sangat kuat.

4.5. Koefisien Determinasi yang Disesuaikan (Adjuster R²)

Berdasarkan hasil diatas dihasil nilai adjusted R squared sebesar 0,927 yang artinya 92,7% variasi pengaruh pendapatan *margin murabahah* dapat dijelaskan oleh variasi pengaruh variabel bebas dalam penelitian yaitu biaya *overhead*, bagi hasil dana pihak ketiga, volume pembiayaan *murabahah*, suku bunga deposito, dan inflasi. Sisanya sebesar 6,3% dijelaskan oleh faktor lain diluar atau tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.6. Uji t (Parsial)

Tabel 8 dapat menunjukkan nilai koefisien yang dapat digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen didalam model mempengaruhi variabel dependen secara parsial. Nilai probabilitas dapat digunakan sebagai cara untuk menjawab beberapa hipotesis yang telah diajukan pada penelitian ini. Berdasarkan nilai probabilitas dan nilai koefisien maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- a) Biaya *overhead* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000. Angka tersebut memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan nilai kritis yaitu sebesar 0,05. Artinya biaya *overhead* ini memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu pendapatan *margin murabahah*. Besar angka koefisien memiliki nilai yang positif yaitu sebesar 0,55. Angka yang bernilai positif menunjukkan bahwa hubungan antara biaya *overhead* dan pendapatan *margin murabahah* adalah berbanding lurus. Maknanya adalah apabila biaya *overhead* mengalami pertumbuhan sebesar satu satuan, maka pendapatan *margin murabahah* akan mengalami pertumbuhan sebesar 0,55 satuan. Disimpulkan hipotesis alternatif H1 yaitu biaya *overhead* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah* dapat diterima.
- b) Bagi hasil dana pihak ketiga memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0001 yang lebih kecil dibandingkan nilai kritis yaitu sebesar 0,05. Artinya bagi hasil dana pihak ketiga memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu pendapatan *margin murabahah*. Besar angka koefisien memiliki nilai yang positif yaitu sebesar 0,21 memiliki makna bahwa apabila bagi hasil dana pihak ketiga mengalami pertumbuhan sebesar satu satuan, maka pendapatan *margin murabahah* akan mengalami pertumbuhan sebesar 0,21 satuan. Disimpulkan hipotesis alternatif H2 yaitu bagi hasil dana pihak ketiga memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah* dapat diterima.
- c) Volume pembiayaan *murabahah* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang lebih kecil dibandingkan nilai kritis yaitu sebesar 0,05. Artinya volume pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*. Besar angka koefisien memiliki nilai yang positif yaitu sebesar 0,72 memiliki makna pertumbuhan volume pembiayaan sebesar satu satuan maka akan mempengaruhi pertumbuhan pendapatan *margin murabahah* sebesar 0,72 satuan. Disimpulkan bahwa hipotesis alternatif H3 yaitu volume pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah* dapat diterima.
- d) Suku bunga deposito memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang lebih kecil dibandingkan nilai kritis yaitu sebesar 0,05. Artinya suku bunga deposito bank konvensional memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah* pada perbankan syariah. Besar koefisien sebesar +0,18 memiliki makna bahwa jika suku bunga deposito mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka akan mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* akan meningkat sebesar 0,18 satuan. Disimpulkan hipotesis alternatif H4 yaitu suku bunga deposito memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah* dapat diterima.
- e) Faktor inflasi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,18. Berbeda dengan faktor lain, faktor ini memiliki nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05. Maka inflasi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*. Hipotesis alternatif H5 yaitu inflasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah* tidak dapat diterima.

4.7. Uji F (Simultan)

Hasil regresi menunjukkan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel terikat ditunjukkan dengan nilai *probability* F-statistik yang lebih kecil dari nilai kritis, maka dapat disimpulkan bahwa biaya *overhead*, bagi hasil dana pihak ketiga, volume pembiayaan *murabahah*, suku bunga deposito dan juga inflasi secara bersama-sama atau simultan dapat mempengaruhi pendapatan *margin murabahah*.

4.8. Pembahasan

Hasil dari kelima variabel diatas menunjukkan nilai koefisien beta yang berbeda-beda. Untuk menentukan variabel mana yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap pendapatan *margin murabahah* adalah dengan melihat nilai koefisien beta yang terbesar diantara variabel bebas lainnya. Berdasarkan hasil perhitungan regresi data panel diatas, didapatkan bahwa variabel volume

pembiayaan *murabahah* memiliki nilai *standardized coefficient* yang lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa volume pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh yang paling dominan diantara variabel lain didalam penelitian ini terhadap *margin* keuntungan *murabahah*.

Beberapa penelitian yang dilakukan dengan menggunakan objek berupa perbankan syariah di Indonesia menyatakan bahwa biaya *overhead* dapat mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Isnaliana (2015) dan juga Dewi (2010) yang menyatakan hal serupa. Tetapi terdapat juga penelitian yang menghasilkan hal yang bertentangan dengan pernyataan diatas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2016) yang menyatakan bahwa biaya *overhead* tidak mempengaruhi penentuan *margin murabahah* sebagai komponen pendapatan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini membuktikan bahwa biaya *overhead* memiliki pengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah*. Karim (2010) menjelaskan bahwa biaya *overhead* dapat dijadikan sebagai referensi dalam menentukan *margin* keuntungan *murabahah*. Didukung pula oleh pernyataan Muhamad (2004) dalam bukunya yang menyatakan bahwa biaya *overhead* dapat mempengaruhi naik turunnya *margin* keuntungan. Dalam pandangan Islam juga memperbolehkan biaya *overhead* ini masuk sebagai beban atau biaya karena dianggap sebagai biaya langsung yang berkaitan dengan perolehan barang komoditi (Isa dkk, 2011). Penulis berpendapat bahwa biaya *overhead* dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* karena di dalam prakteknya, bank umum syariah maupun unit usaha syariah akan berusaha menutup biaya operasional bank yang didalamnya terdapat biaya *overhead* seperti biaya gaji untuk karyawan, biaya penyusutan, biaya penyisihan penghapusan aktiva dan biaya lainnya yang berhubungan dengan administrasi dan umum dengan menggunakan keuntungan atau pendapatan yang diterima yang salah satu pendapatannya berasal dari akad *murabahah*. Sangat logis apabila pendapatan *margin murabahah* ini dipengaruhi juga oleh biaya-biaya *overhead* pada masing-masing bank syariah. Tetapi biaya-biaya ini perlu diefisienkan agar bank baik bank umum maupun unit usaha syariah dapat mengoptimalkan pendapatannya. Disimpulkan bahwa hipotesis H1 diterima yaitu biaya *overhead* memiliki pengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah*.

Bank umum syariah maupun unit usaha syariah mempertimbangkan biaya bonus giro serta bagi hasil untuk tabungan dan khususnya deposito dalam menentukan pendapatan *margin murabahah*. Antonio (2001) juga menyatakan bahwa bagi hasil DPK diperhitungkan dalam menentukan keuntungan *murabahah*. Semakin besar bagi hasil yang dikeluarkan untuk membayar kewajiban, semakin besar pula keuntungan *margin* yang harus didapatkan. Didalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa bagi hasil DPK mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* sesuai dengan penelitian Rahma (2016) dan Zaenuri (2012) yang mengungkapkan bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap *margin* keuntungan *murabahah*. Bagi hasil merupakan suatu kewajiban bank syariah untuk memberikan sebagian pendapatannya sesuai nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Semakin besar bank mengeluarkan kewajibannya untuk pembagian bagi hasil bagi para nasabahnya, maka bank syariah akan berusaha untuk menutupi pengeluaran tersebut sehingga pendapatan yang diterima oleh bank pun harus semakin besar. Semakin tinggi bagi hasil DPK maka semakin tinggi pula pendapatan *margin murabahah*. Pengeluaran ini dapat diminimalisir dengan menyalurkan dana yang berasal dari sumber dana murah seperti tabungan. Disimpulkan bahwa hipotesis H2 dapat diterima yaitu bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah*.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa volume pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh yang signifikan dan juga berkontribusi positif terhadap *margin* keuntungan *murabahah*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang diungkapkan Rahma (2016) yang menyatakan bahwa volume pembiayaan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *margin murabahah* pada bank syariah di Indonesia. Tetapi hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Jajuli

(2017) yang menemukan bahwa volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan *margin* keuntungan *murabahah*. Didukung pula oleh penemuan Triani (2014) yang menyatakan bahwa volume pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh secara signifikan dan bernilai positif terhadap pendapatan *margin murabahah*. Selain berpengaruh, volume pembiayaan *murabahah* juga menjadi faktor yang memiliki pengaruh yang dominan terhadap pendapatan *margin murabahah*. Ini didasarkan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *murabahah* akan menghasilkan keuntungan atau pendapatan *murabahah* seperti pernyataan yang dituliskan Purwanti (2013). Dengan menambahkan volume pembiayaan *murabahah*, maka penghasilan yang didapatkan dari akad *murabahah* akan semakin besar pula. Volume pembiayaan *murabahah* dapat ditingkatkan dengan cara menambah porsi dana murah seperti tabungan dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari nasabah deposito yang relatif ingin mencari keuntungan lebih. Dengan banyaknya sumber dana murah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan terutama pembiayaan *murabahah*, maka persentase *margin murabahah* akan relatif menurun dan membuat masyarakat tertarik untuk melakukan pembiayaan *murabahah*. Banyaknya nasabah yang melakukan atau mendirikan akad *murabahah*, maka akan menciptakan volume pembiayaan *murabahah* yang meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan *margin murabahah*. Disimpulkan bahwa hipotesis H3 yang diajukan dapat diterima yaitu volume pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah*.

Suku bunga deposito secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah* karena suku bunga deposito dijadikan acuan untuk mempertimbangkan nilai *equivalent rate* deposito pada bank syariah agar dapat bersaing dengan bank konvensional. kemudian *equivalent rate* tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan persentase *margin* keuntungan *murabahah*. Sesuai dengan pernyataan Fakhri (2015) dalam penelitiannya yang menyatakan suku bunga deposito memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *margin murabahah*. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa suku bunga deposito memiliki pengaruh yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H4 yaitu suku bunga deposito memiliki pengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah* dapat diterima. Penulis berpendapat hal ini dapat terjadi karena suku bunga deposito dijadikan acuan dalam memperkirakan *equivalent rate* pada perbankan syariah agar tetap bisa bersaing dengan bank konvensional dalam memperebutkan sumber dana dari nasabah. Sesuai dengan pernyataan Hutapea & Kasri (2010) dimana perilaku nasabah didorong oleh motif mencari keuntungan. Agar perbankan syariah dapat bersaing dengan bank konvensional maka perbankan syariah pun perlu menarik perhatian para nasabah dengan menawarkan *equivalent rate* yang kompetitif dengan bank konvensional, sehingga dana pihak ketiga dapat ikut meningkat. Akibatnya dengan naiknya bunga deposito membuat *equivalent rate* pada bank syariah akan ikut meningkat sehingga untuk menutupi *equivalent rate* yang tinggi tersebut, bank akan berupaya salah satunya dengan meningkatkan persentase dari keuntungan akad *murabahah* yang berakibat pendapatan atau keuntungan yang didapatkan dari akad *murabahah* ini harus menjadi lebih besar.

Menurut Rivai dan Andria dalam Wahyudi (2017) menyatakan bahwa perbankan itu sangat rentan dengan adanya resiko inflasi yang berkaitan dengan mobilitas dananya. Artinya inflasi ini bisa saja mempengaruhi harga suatu komoditas yang dijalankan pada akad-akad *murabahah*. Berdasarkan hasil uji yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa inflasi dan pendapatan *margin murabahah* tidak memiliki pengaruh secara signifikan sehingga hipotesis H5 yaitu inflasi memiliki pengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah* tidak dapat diterima. Tetapi hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Satya (2013) yang menemukan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang dominan yang dapat mempengaruhi *margin* keuntungan *murabahah* pada bank Kaltim Syariah. Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Zaenuri (2012) yang mengungkapkan bahwa tidak ditemukannya pengaruh antara inflasi dan *margin murabahah*. Artinya faktor inflasi ini tidak dijadikan bahan pertimbangan didalam rapat tim ALCO (*Assets Liability Committee*) dalam menciptakan *margin* keuntungan pada akad *murabahah*. Penulis berpendapat bahwa

tim ALCO lebih memfokuskan diri kepada keadaan atau kondisi dan juga kebijakan yang diambil oleh bank pesaing terutama bank konvensional terkait suku bunganya. Bank syariah akan mempertimbangkan ICMR (*Indirect Competitor's Market Rate*) dan ECRI (*Expected Competitive Return for Investor*) sesuai dengan pernyataan Karim (2010). ICMR memiliki maksud bahwa bank syariah akan melihat dan mempertimbangkan tingkat suku bunga beberapa bank konvensional yang dapat dikatakan juga tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional sebagai kompetitor tidak langsung. ECRI adalah ekspektasi bagi hasil yang akan diberikan bank syariah untuk para investornya. Agar investor tertarik untuk menyimpan dananya, bank syariah harus dapat memberikan bagi hasil yang setara atau lebih dari bunga yang ada pada bank konvensional. Bank syariah akan mempertimbangkan hal-hal ini agar dapat bersaing dan memiliki kelebihan-kelebihan yang tetap kompetitif dengan bank konvensional agar dapat mempertahankan nasabah dan diharapkan dapat menarik nasabah baru. Penulis berpendapat bahwa bank syariah tidak perlu memperhitungkan adanya tingkat inflasi dikarenakan di dalam suku bunga konvensional yang dijadikan acuan oleh bank syariah, bank konvensional sudah mempertimbangkan adanya inflasi sehingga suku bunga itu sendiri sudah dapat mencerminkan adanya resiko inflasi yang terjadi. Hasil penelitian ini juga menjadi bukti bahwa bank syariah dapat bertahan dengan adanya perubahan tingkat inflasi yang besar seperti kejadian krisis moneter pada tahun 1998 yang menyebabkan tergoncangnya perekonomian saat itu karena perbankan syariah tidak mempertimbangkan tingkat inflasi pada kegiatan operasionalnya.

4.9. Implikasi Manajerial

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dan juga sebagai sarana informasi mengenai apa saja faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* khususnya pada bank umum syariah dan juga unit usaha syariah. Berdasarkan hasil penelitian ini, volume pembiayaan *murabahah*, biaya *overhead*, bagi hasil dana pihak ketiga dan suku bunga deposito memiliki pengaruh yang signifikan terhadap besaran pendapatan *margin murabahah*, sedangkan inflasi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*. Disimpulkan bahwa biaya *overhead*, bagi hasil dana pihak ketiga dan suku bunga deposito pada bank konvensional dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat *margin murabahah* yang dapat memperbesar pendapatan. Bank syariah dapat lebih memperhatikan dan melihat faktor-faktor tersebut untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka merubah besaran pendapatan bank.

Berdasarkan hasil penelitian ini pula ditemukan bahwa volume pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap pendapatan *margin murabahah* dibandingkan dengan variabel yang lain. Berfokus kepada faktor yang memiliki pengaruh yang dominan dalam penelitian ini, diharapkan bank umum syariah maupun unit usaha syariah dapat lebih mempertimbangkan dan juga memperhatikan volume pembiayaan *murabahah*nya. Untuk mendapatkan volume pembiayaan yang besar, pihak perbankan perlu menciptakan persentase *margin murabahah* yang rendah di mata masyarakat, pihak bank perlu mendapatkan sumber dana selain dari nasabah deposito karena nasabah deposito mudharabah cenderung menginginkan keuntungan yang besar. Sumber dana yang murah seperti tabungan yang akan digunakan sebagai penyaluran pembiayaan akan menciptakan persentase *margin murabahah* yang relatif rendah di mata nasabah dan masyarakat. Dampaknya adalah dengan terariknya masyarakat dengan pembiayaan *murabahah* dengan persentase *margin* yang relatif rendah maka akan meningkatkan volume pembiayaan *murabahah* dan secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan *margin murabahah* bagi bank syariah itu sendiri.

Volume pembiayaan *murabahah* menjadi hal yang penting guna mendapatkan pendapatan yang tinggi. Salah satu cara meningkatkan volume pembiayaan *murabahah* tersebut adalah dengan menurunkan tingkat persentase *margin* keuntungannya. Selain dengan cara meningkatkan sumber

dana murah, perbankan juga dapat melakukan efisiensi biaya yang salah satunya adalah biaya *overhead*. Perbankan perlu melakukan evaluasi biaya agar biaya-biaya yang dikeluarkan bank dapat terminimalisir dan tertekan. Hasilnya persentase *margin murabahah* dapat turun dan nasabah ataupun masyarakat dapat lebih tertarik dengan adanya pembiayaan *murabahah* dengan tawaran persentase margin keuntungan yang rendah. Pendapatan *margin murabahah* bank pun akan meningkat seiring dengan volume pembiayaan *murabahah* yang ikut meningkat.

5. Penutup

Biaya overhead, bagi hasil dana pihak ketiga, volume pembiayaan *murabahah* dan suku bunga deposito memiliki pengaruh secara signifikan dalam mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada periode 2014-2018, sedangkan inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Artinya biaya overhead, volume pembiayaan *murabahah*, bagi hasil dana pihak, dan suku bunga deposito menjadi beberapa faktor yang menentukan *margin* keuntungan *murabahah* sedangkan inflasi tidak digunakan dalam penentuan *margin* keuntungan *murabahah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Faktor yang memiliki pengaruh dominan terhadap *margin* keuntungan *murabahah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah volume pembiayaan *murabahah* yang memiliki nilai *standardized coefficient* beta lebih besar dibandingkan dengan nilai *standardized coefficient* faktor-faktor yang lain. Perbankan khususnya perbankan syariah perlu lebih memperhatikan faktor ini untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan *margin* keuntungan *murabahah*nya.

Dikarenakan terdapatnya banyak keterbatasan dalam penelitian ini, diharapkan akan lebih baik jika peneliti berikutnya dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi *margin* keuntungan *murabahah* baik itu faktor eksternal maupun internal dan juga menambah jumlah observasi atau sampel serta rentang waktu penelitian.

Daftar Pustaka

- Anisa, L. S., & Triuspitorini, F. A. (2019). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, dan Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3(1), 52-64.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press
- Al-Qur'an
- Dewi, Sri. (2010). Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet - Cianjur. *Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol.9, No.2*.
- Fakhrina, Agus. (2015). Pengaruh Suku Bunga Kredit dan Deposito Bank Konvensional Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Vol. 12, No. 1*
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisa Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh*. Semarang: UNDIP
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter (2009). *Basic Econometric*. New York: McGraw-Hill
- Hutapea, E., & Kasri R. (2010). Bank Margin Determination: A Comparison Between Islamic and Conventional Bank in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Vol. 3 Issue: 1*
- Isa, M. B., Ibrahim, M. Y., & Hashim, H. B. (2011). Shariah On Direct and Indirect Cost in Murabahah. *International Journal of Basic & Applied Sciences IJBAS- IJENS Vol. 11 No. 2*
- Isa, M. B., Rahman, A. A, Hashim, H. B., & Embong A. M. (2012). Shariah Views On the

- Components of Profits Rate in Al Murabahah Asset Financing in Malaysian Islamic Bank. *International Journal of Economics and Management Engineering Vol. 6 No.7*
- Isnaliana. (2015). Penetapan Margin Keuntungan Murabahah: Analisis Komparatif Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah. *Share Vol. 4 No. 2*
- Jajuli, Muharis. (2017). *Pengaruh Volume Pembiayaan Murabahah, Biaya Operasional, Inflasi dan BI Rate Terhadap pendapatan Margin Murabahah Bank-Bank Syariah*. Universitas Pendidikan Indonesia
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhamad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Purwanti, Arni. (2013). *Analisis Kas Ratio dan Pembiayaan Murabahah Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia*. Universitas Komputer Indonesia
- Rahma, Yusro. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi Vol. 9 No. 1*
- Satya, Kenda. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Pembiayaan Konsumtif di Bank Kaltim Syariah. *Ekonomika Bisnis Vol. 4 No. 2*
- Triani, Jenni. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2013. Riau: Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim
- Wahyudi, Rilo. (2017). *Pengaruh ROA, DPK, Inflasi dan Bi rate terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Zaenuri, F. (2012). *Analisis Pengaruh Variable Biaya Operasional, Volume Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil DPK, Inflasi dan BI Rate Terhadap Margin Murabahah (Studi Kasus Pada PT Bank BRI Syariah)*. Depok: Universitas Indonesia